

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

##### **2.1.1. Pengertian Perkawinan**

Pengertian Perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>Sebagai ikatan lahir bathin, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan perkawinan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain maupun masyarakat.<sup>4</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perkawinan merupakan ikatan yang menggabungkan aspek lahir dan batin antara pria dan wanita. Ini mencakup aspek emosional, spiritual, dan sosial dari hubungan suami istri.

Tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga. Keluarga yang dimaksud adalah unit sosial terkecil yang diharapkan dapat memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi anggotanya. Undang-Undang menekankan bahwa perkawinan harus diarahkan untuk menciptakan kebahagiaan dan kekekalan. Ini mencerminkan harapan agar hubungan perkawinan berlangsung lama dan harmonis. Perkawinan diatur

---

<sup>3</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>4</sup>K. Wantjik Saleh, S.H., Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 14

berdasarkan nilai-nilai agama dan ketuhanan, mencerminkan bahwa ikatan perkawinan tidak hanya bersifat duniawi tetapi juga spiritual.

Menurut Prof. Mr. Subekti, perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan dalam jangka waktu yang lama. Pengertian pertalian yang sah yaitu hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya hubungan tersebut itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi.<sup>5</sup> Ikatan lahir batin menjelaskan bahwa adanya suatu hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir batin adalah hal penting dalam perkawinan, sehingga yang diatur dalam undang-undang tujuan adanya perkawinan bukan sekedar untuk memenuhi hawa nafsu. Sehingga perlu ditetapkan peraturan-peraturan yang menentukan persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk dilangsung perkawinan itu selain peraturan-peraturan tentang kelanjutan serta pemutusan suatu perkawinan.

Pengertian perkawinan yang diatur undang-undang dengan jelas memandang perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara menurut hukum adat pengertian perkawinan menyangkut berbagai hal yaitu: “urusan kerabat, urusan

---

<sup>5</sup>Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan, PT.Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm.16-20.

keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan serta menyangkut urusan keagamaan.”<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil pemikiran H. Hilman Hadikusumuma menjelaskan tentang sahnya perkawinan berdasarkan Hukum Adat, yang menyatakan bahwa di Indonesia sahnya perkawinan umumnya ditentukan pada agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Hal ini berarti apabila telah dilaksanakan berdasarkan tata tertib Hukum Agamanya maka perkawinan itu telah sah di menurut Hukum Adat. Selain masyarakat yang menganut agama yang diakui pemerintah, masyarakat yang menganut kepercayaan agama lama, perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut Hukum Adat setempat.<sup>7</sup>

Pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan sebelum para pihak melaksanakan perkawinan harus diberitahukan dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah terlebih dahulu. Kemudian perkawinan itu dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan nikah itu yang didampingi oleh seorang wali nikah juga dua orang saksi. Setelah perkawinan dilaksanakan maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang merupakan alat bukti perkawinan yang sah menurut Negara, akta perkawinan tersebut juga ditandatangani oleh wali nikah, dua orang saksi dan pegawai pencatat nikah. Dalam pelaksanaan perkawinan terlebih masyarakat adat di Indonesia, untuk acara sebelum perkawinan berlangsung dilakukan menurut hukum Adat yang biasanya dipimpin oleh kepala adat jadi wali menurut struktur

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV.Mega Jaya Abadi Mandar Maju, 1990, hlm. 90.

<sup>7</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm.

masyarakat hukum adatnya masing-masing. Karena nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut terhadap masyarakat, sehingga proses pelaksanaan perkawinan harus memiliki aturan serta tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang dapat menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.

Dalam sudut pandang Hukum Adat berdasarkan kebiasaan di Indonesia perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan perdata saja, namun juga merupakan ikatan adat dan sekaligus adalah perikatan kekerabatan dan kemasyarakatan. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan sekedar membawa dampak terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami dan istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orangtua, melainkan menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Hilman Hadikusuma memberikan beberapa asas-asas perkawinan menurutnya yaitu<sup>8</sup>:

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai bahagia dan kekal.
- b. Pelaksanaan perkawinan tidak hanya harus sah menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kerabat.

---

<sup>8</sup>*Ibid. hlm.24.*

- c. Seorang pria dapat melakukan perkawinan dengan beberapa wanita dan kedudukannya masing-masing ditentukan menurut Hukum Adat setempat.
- d. Persetujuan orang tua dan kerabat harus didapatkan untuk melaksanakan perkawinan yang sah. Masyarakat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/ keluarga dan kerabat.
- f. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami dan istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara kedua pihak.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan Hukum Adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu, rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.

Menurut hukum adat, perkawinan bukan sekedar perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan adalah urusan orang tua, urusan keluarga dan komunitas hukum. Padahal menurut hukum adat, perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, namun perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat bermakna dan melibatkan roh nenek moyang kedua belah pihak. Perkawinan yang dilakukan secara adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum menurut adat istiadat masyarakat tersebut. Menurut hukum adat, perkawinan tidak dimaksudkan sebagai hubungan

perdata saja, melainkan merupakan suatu akad adat dimana perkawinan tidak mempunyai akibat bagi hubungan perdata saja.

Perkawinan jujur atau sering disebut uang jujur adalah sebuah istilah dalam konteks adat di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Nias, yang merujuk pada praktik memberikan sejumlah uang atau barang sebagai bentuk penghargaan atau pengakuan terhadap keluarga mempelai wanita. Uang jujur ini merupakan salah satu elemen penting dalam adat perkawinan yang melibatkan sejumlah ritual dan simbolisme. Perkawinan jujur adalah pemberian uang atau barang berharga oleh pihak calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita sebagai bagian dari proses perkawinan adat. Pemberian ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap keluarga wanita dan sebagai tanda komitmen serta tanggung jawab calon mempelai pria. Uang jujur mencerminkan penghormatan dan penghargaan terhadap keluarga mempelai wanita. Ini merupakan simbol penting dalam proses perkawinan yang menunjukkan bahwa pihak pria menghargai nilai-nilai dan tradisi yang ada dalam komunitas adat. Selain itu, pemberian uang jujur juga merupakan bentuk pengakuan terhadap keluarga wanita atas kontribusi mereka dalam membesarkan dan mendidik mempelai wanita.

Menurut kekerabatan patrilineal, bentuk perkawinannya adalah perkawinan jujur. Perkawinan jujur dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu “perkawinan mengabdikan” adalah perkawinan yang pembayaran jujurnya ditunda. Si suami hidup bersama istrinya dan bekerja pada mertuanya sampai jujurnya lunas. Sebelum jujur belum dibayar lunas, anak-anak mereka

di bawah kekuasaan mertuanya dan masuk ke suku/marga suaminya. Namun, bagi orang Batak anak yang lahir selama pengabdian tetap masuk marga klan suaminya, “perkawinan meneruskan” adalah perkawinan seseorang dengan saudara perempuan yang sudah meninggal. Dalam perkawinan ini tidak perlu dibayar jujur, karena istri kedua seakan-akan menduduki tempat istri yang pertama, “perkawinan mengganti” adalah perkawinan seorang janda yang telah ditinggal suaminya dengan saudara laki-laki suaminya sebagai pengganti. Biasanya tidak ada pemberian jujur, “perkawinan mengambil anak” adalah seorang anak laki-laki diambil untuk suami dari seorang gadis, gadis tersebut adalah hukum patrilinea.<sup>9</sup>

### **2.1.2.Syarat-Syarat Perkawinan**

Untuk dapat melaksanakan perkawinan, seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, seseorang yang belum berumur 21 tahun harus ada izin dari orang tua atau wali, sebagai salah satu syarat perkawinan. Hal ini perlu dikarenakan merupakan wujud dari pertanggungjawaban dari orangtua atau wali orang yang hendak melakukan perkawinan. Sehingga kebebasan yang ada pada anak untuk menentukan calon suami/istri tidak menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua. Maka sudah sepatutnya apabila kebebasan si anak itu berpadu dengan izin orang tua atau wali.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Syarat melaksanakan perkawinan berdasarkan yang diatur dalam Pasal

7 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dari ketentuan pasal 7 tersebut di atas akan sangat jelas uraiannya, meskipun terjadi suatu halangan atau penyimpangan terhadap ayat (1) maka akan ada kebijaksanaan berupa dispensasi kepada Pengadilan dan pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua para pihak. Syarat perkawinan juga diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberi larangan perkawinan antara dua orang yang<sup>10</sup>:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

---

<sup>10</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami istri lebih dari seorang.

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Proses pelaksanaan perkawinan secara hukum adat di Indonesia umumnya melalui tahapan meminang. Tahapan meminang adalah proses dimana pihak laki-laki mengajak pihak perempuan untuk menjalin ikatan perkawinan.<sup>11</sup> Dalam adat Nias, tahapan meminang atau proses peminangan adalah serangkaian ritual dan prosedur yang mengikuti tradisi budaya setempat. Proses ini sangat penting dalam menentukan kesepakatan antara keluarga calon mempelai pria dan wanita, serta memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan adat yang berlaku.

Sebelum memulai proses peminangan, calon mempelai pria dan keluarganya akan melakukan kunjungan ke rumah calon mempelai wanita. Tujuannya adalah untuk mengenalkan diri dan membangun hubungan awal antara kedua keluarga. Keluarga calon mempelai pria biasanya melakukan penilaian terhadap calon mempelai wanita dan keluarganya, termasuk latar belakang, status sosial, dan nilai-nilai keluarga.

Calon mempelai pria atau keluarganya akan mengajukan permohonan secara resmi untuk meminang calon mempelai wanita. Permohonan ini biasanya disampaikan melalui perwakilan atau langsung dalam pertemuan dengan keluarga

---

<sup>11</sup> Soebakti Poesponoto. *Asas – Asas dan susunan Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1974 Hal. 188 – 199.

calon mempelai wanita. Dalam beberapa kasus, ada ritual khusus yang dilakukan saat pengajuan niat meminang, seperti penyampaian pesan adat atau doa untuk meminta restu. Peminangan ini dilakukan oleh seorang utusan atau seorang wakil guna menyampaikan niat ingin melaksanakan perkawinan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Utusan yang meminang biasanya seorang kerabat atau orang tuanya dari pihak laki-laki. Sahnya menurut hukum adat bagi masyarakat adat di Indonesia tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat tersebut. Dimana apabila sudah dilakukan berdasarkan tata-tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Namun masih terdapat masyarakat yang masih menganut agama lama yang memuja roh nenek moyang, maka perkawinan yang dilakukan menurut tata-tertib adat atau agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat.<sup>12</sup>

Salah satu bagian penting dari proses peminangan adalah negosiasi mengenai uang jujuran atau mahar. Uang jujuran adalah bentuk penghargaan dari pihak pria kepada keluarga wanita dan bisa mencakup uang tunai, barang berharga, atau hasil bumi. Keluarga kedua belah pihak akan membahas syarat-syarat lain yang berkaitan dengan pernikahan, seperti tanggal pernikahan, persiapan upacara, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Setelah negosiasi selesai, musyawarah keluarga dilakukan untuk memberikan persetujuan atas rencana pernikahan. Ini biasanya melibatkan tokoh adat atau pemuka masyarakat. Jumlah uang jujuran biasanya disepakati bersama antara kedua keluarga sebelum pernikahan dilangsungkan. Jumlahnya dapat bervariasi tergantung pada adat dan

---

<sup>12</sup>Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mancar Maju: Bandung. 1990

kesepakatan masing-masing komunitas. Uang jujur diberikan dalam sebuah upacara adat atau pertemuan resmi, dan biasanya diterima oleh perwakilan keluarga calon mempelai wanita. Proses ini sering kali melibatkan ucapan terima kasih dan doa-doa adat. Jika calon mempelai pria tidak memenuhi kewajiban uang jujur, hal ini dapat menyebabkan ketegangan atau sengketa antara kedua keluarga. Dalam beberapa kasus, ini dapat mengakibatkan keterlambatan atau pembatalan pernikahan hingga masalah diselesaikan. Jika calon mempelai wanita kabur atau terjadi masalah lain setelah uang jujur diserahkan, biasanya terdapat mekanisme adat untuk pengembalian uang atau penyelesaian konflik, termasuk denda atau kompensasi tambahan yang harus dibayar oleh keluarga wanita.

Upacara meminang dalam adat Nias biasanya melibatkan serangkaian ritual yang menandai keseriusan dan penghargaan dari pihak calon mempelai pria. Upacara ini sering dihadiri oleh keluarga besar dan masyarakat sekitar. Calon mempelai pria biasanya memberikan hadiah atau simbol, seperti uang jujur, kepada keluarga calon mempelai wanita. Hadiah ini merupakan bentuk penghargaan dan tanda bahwa pernikahan telah disetujui. Jika ada perselisihan atau ketidaksepakatan selama proses, keluarga akan bekerja sama untuk menyelesaikannya dengan cara yang sesuai dengan adat dan nilai-nilai masyarakat Nias. Dalam beberapa bagian adat Nias, terdapat ritual khusus yang disebut Pungka, di mana calon mempelai pria dan keluarganya melakukan kunjungan dan memberikan tanda penghormatan kepada keluarga calon mempelai wanita. Ada juga ritual Kosa, yang melibatkan pemberian simbol-simbol adat oleh calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita sebagai bagian dari proses

peminangan. Uang jujur atau mahar biasanya melibatkan barang-barang berharga atau uang tunai, dan jumlahnya dapat disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua keluarga.

Tahapan meminang dalam adat Nias adalah proses yang melibatkan berbagai ritual dan prosedur untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan tradisi dan norma-norma adat. Proses ini mencakup pengenalan awal, permohonan resmi, negosiasi, upacara adat, penetapan tanggal pernikahan, dan persiapan akhir. Setiap tahapan dirancang untuk menjaga keharmonisan dan keseriusan dalam hubungan antara calon mempelai pria dan wanita serta keluarganya. Uang jujur merupakan komponen penting dalam adat perkawinan. Pemberian ini melibatkan sejumlah uang yang diserahkan kepada keluarga wanita, dan sering kali diikuti dengan upacara adat yang mencerminkan nilai-nilai budaya Nias. Praktik serupa dapat ditemukan di berbagai daerah lain di Indonesia, masing-masing dengan tradisi dan nilai-nilai yang berbeda terkait dengan pemberian uang atau barang dalam proses pernikahan. Sehingga dapat disimpulkan perkawinan jujur adalah praktik adat yang penting dalam proses perkawinan di berbagai komunitas Indonesia. Ini merupakan bentuk penghargaan, pengakuan, dan komitmen dalam hubungan antara calon mempelai pria dan keluarga calon mempelai wanita. Praktik ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial yang mendalam dan memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan dan kehormatan dalam komunitas adat.

## **2.2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat**

### **2.2.1 Pengertian Hukum Adat**

Tradisi atau disebut juga sebagai adat istiadat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis religious dari kehidupan suatu penduduk asli yang memuat mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.<sup>13</sup> Tradisi merujuk pada serangkaian kebiasaan, praktik, kepercayaan, dan nilai-nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam suatu kelompok atau masyarakat. Tradisi sering kali mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk upacara, ritual, cara berpakaian, makanan, dan aturan sosial yang membentuk identitas dan kultur suatu kelompok. Tradisi adalah praktik atau kebiasaan yang diteruskan dari generasi ke generasi dalam suatu kelompok atau masyarakat. Ini dapat melibatkan berbagai elemen budaya seperti adat istiadat, upacara, perayaan, dan norma-norma sosial yang dipegang teguh oleh kelompok tersebut. Tradisi biasanya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sering kali melalui pengajaran langsung, cerita lisan, atau contoh-contoh praktis. Banyak tradisi melibatkan ritual dan upacara yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti perayaan hari raya, pernikahan, dan upacara adat. Tradisi juga dapat mencakup kebiasaan sehari-hari, norma-norma sosial, dan aturan yang dianggap penting dalam kehidupan kelompok.

---

<sup>13</sup>Ariyono dan Aminuddi Siregar, Kamus Antropologi, Jakarta, Akademik Pressindo, 1985, hal.4

Aturan adat merupakan aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar tidak mengganggu keseimbangan masyarakat. Aturan adat adalah seperangkat norma, nilai, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat tradisional dan diatur oleh adat istiadat setempat. Aturan ini mencerminkan kebiasaan, kepercayaan, dan praktik yang telah diteruskan dari generasi ke generasi dan memandu perilaku serta interaksi sosial dalam komunitas tersebut. Aturan adat sering kali menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan dalam penyelesaian sengketa, serta berfungsi untuk menjaga keharmonisan dan keteraturan dalam masyarakat. Aturan adat adalah hukum atau norma yang tidak tertulis namun diakui dan diterima oleh masyarakat sebagai pedoman perilaku. Aturan ini sering kali berakar pada tradisi dan kebiasaan yang telah ada sejak lama. Aturan adat umumnya tidak dicatat dalam dokumen formal, melainkan disebarluaskan melalui tradisi lisan dan praktik sehari-hari. Aturan ini diakui dan diterima oleh anggota masyarakat sebagai pedoman perilaku yang sah dan valid. Aturan adat mencerminkan nilai-nilai budaya dan kepercayaan lokal yang khas untuk suatu komunitas atau kelompok etnis.

Prof. I Made Widnyana, S.H memberikan pengertian bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup yang diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>14</sup> Delik adat sebagai hukum yang hidup merupakan segala tindakan maupun peristiwa

---

<sup>14</sup> Busharr Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, h. 68.

bertolakbelakang dengan kepatuhan, kerukunan, ketertiban, keamanan rasa keadilan dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan baik hal itu sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang, sekelompok orang maupun perbuatan yang dilakukan Pengurus Adat sendiri, tindakan yang dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan masyarakat serta menimbulkan reaksi dari masyarakat berupa sanksi adat. Terciptanya hukum adat tidak sama dengan terciptanya tiap-tiap peraturan yang tidak tertulis. Suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia yang berkemungkinan mendapat sifat hukum apabila pada suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu atau suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan bertindak untuk mencegah pelanggaran itu. Menurut I Made Widnyana, hukum adat tersebut terjadi apabila suatu saat terdapat larangan untuk melakukan suatu perbuatan karena perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak layak.<sup>15</sup>

Adat istiadat merupakan suatu kebiasaan yang turun-temurun dalam sebuah lingkungan kehidupan masyarakat, dengan sifatnya yang luas adat istiadat atau yang juga dikenal sebagai tradisi dapat bisa menyangkut berbagai kompleks kehidupan, sehingga tidak mudah disisihkan dengan perincian yang tepat dan pasti, terutama sulit diperlakukan serupa atau mirip, karena tradisi bukan obyek yang mati, melainkan adat yang hidup untuk melayani manusia yang hidup pula. Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, kebiasaankebiasan. Tradisi tersebut bukanlah suatu yang tidak dapat dirubah, tradisi justru dipadukan

---

<sup>15</sup>*Ibid.* hlm. 345-347.

dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Karena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya, menolaknya dan mengubahnya.

Aturan adat membantu menjaga keteraturan dalam masyarakat dengan menetapkan norma-norma yang mengatur perilaku individu dan kelompok, sehingga menciptakan keharmonisan dan stabilitas sosial. Aturan adat sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau konflik dalam masyarakat. Proses penyelesaian ini biasanya melibatkan mediasi oleh tokoh adat atau lembaga adat. Aturan adat memainkan peran penting dalam membentuk dan mempertahankan identitas budaya suatu komunitas, dengan cara melestarikan tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Aturan adat juga berfungsi sebagai alat pendidikan dan sosialisasi, mengajarkan generasi muda tentang norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Sanksi dalam hukum adat tidaklah selalu dalam bentuk sanksi materiil, tetapi juga dapat berbentuk sanksi immateriil. Reaksi adat atau koreksi adat terhadap delik-delik adat, misalnya<sup>16</sup>:

- a. Penggantian kerugian immateriil dalam berbagai rupa, seperti paksaan untuk menikahi gadis yang telah dicemarkan.
- b. Bayaran uang adat kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani;

---

<sup>16</sup> I Made Widnyana, *Kapita Salekta Hukum Pidana Adat*, PT. Eresco, Bandung, 1993, hlm. 8



- c. Selamatan (kurban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
- d. Penutup malu, permintaan maaf.
- e. berbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati;
- f. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.

Secara adat, masyarakat dapat dikenakan sanksi tersebut apabila melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan beberapa akibat yaitu:

1. Terdapat perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, atau pengurus (pimpinan/pejabat) adat sendiri.
2. Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat.
3. Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan keguncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, dan
4. Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat.

Aturan adat diakui dan diterima oleh masyarakat melalui praktik sehari-hari dan pelaksanaan ritual. Pengakuan ini menciptakan kepatuhan dan legitimasi terhadap aturan yang berlaku. Proses penyelesaian sengketa sering melibatkan mediasi oleh tokoh adat atau lembaga adat. Mereka menggunakan aturan adat untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang dianggap adil dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Meskipun aturan adat sering kali bersifat konservatif, mereka juga dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan

kebutuhan masyarakat. Proses pembaruan atau adaptasi biasanya melibatkan konsultasi dengan tokoh adat dan anggota masyarakat.

Apabila membicarakan tentang peradilan menurut sistem hukum adat maka kita mengenal sistem peradilan dalam menyelesaikan perselisihan diantara warga masyarakat hukum adat, yang pada umumnya bersifat perdata dan sampai sekarang masih berlaku. Peradilan adat bersifat insidental, dalam artian sewaktu-waktu saja bila diperlukan. Sidang adat berupa suatu pertemuan yang dilakukan dan dihadiri oleh para pemuka adat, pemuka masyarakat, dan para wakil dari pihak yang berselisih. Fungsi dan peran dari peradilan adat adalah bersifat mengembalikan keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat setempat dan bukan mencari siapa yang benar atau yang salah, melainkan mencari titik temu yang merupakan kesepakatan antara pihak kearah perdamaian dan kerukunan. Kasus –kasus perselisihan yang diselesaikan secara damai itu berupa perkara-perkara kecil, seperti perselisihan kedudukan adat, sengketa keluarga, kerabat atau ketetangaan, sengketa perkawinan dan perceraian, perzinahan, hutang piutang, warisan dan lain-lain yang tidak bawa ke peradilan umum. Karena hukum bersifat dinamis yaitu berubah mengikuti perkembangan jaman sesuai dengan kebutuhan dan keefektifan dari hukum itu sendiri dalam mengatur tatanan hidup bermasyarakat, sehingga bentuk-bentuk sanksi adat tersebut dalam perkembangannya tentu sajatelah mengalami perubahan mengikuti perasaan keadilan masyarakat itu sendiri.

Aturan adat adalah sistem hukum dan norma yang tidak tertulis namun diterima dan diakui oleh masyarakat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan.

Aturan ini memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan sosial, menyelesaikan sengketa, dan melestarikan budaya. Meskipun memiliki kelebihan dalam hal relevansi lokal dan fleksibilitas, aturan adat juga menghadapi tantangan terkait transparansi dan potensi konflik dengan hukum nasional.

### **2.2.2 Kajian Sosiologis Hukum Adat**

Dari sudut pandang sosiologi hukum, ada dua persoalan yang dapat dikaji berdasarkan hukum adat. Yakni, proses terciptanya hukum adat dan fungsi hukumnya. Proses komunikasi atau hubungan antarmanusia yang senantiasa menimbulkan pola-pola tertentu disebut kebiasaan. Cara-cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan suatu masyarakat/desa adat dapat melahirkan suatu kebiasaan atau adat istiadat kerakyatan dalam perkembangannya. Kebiasaan yang diakui atau diterima sebagai aturan menjadi kode etik. Aturan tingkah laku yang abadi dan kuat dalam perilaku adat tempat atau desa adat kekuatan mengikatnya menjadi adat istiadat.

Menurut Soekanto dan Soerjono Soekanto, kepastian hukum dapat dihasilkan oleh adanya aturan-aturan mengikat yang lebih kuat yang mengatur tatanan kehidupan saat ini dan masa depan. Selain itu, diperlukan pula aturan yang secara tegas mendefinisikan hak dan kewajiban warga masyarakat, yang jika memungkinkan diperkuat dengan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut.<sup>17</sup> Apabila terdapat sanksi yang diterapkan dalam suatu adat istiadat maka adat istiadat akan meningkat menjadi suatu 'hukum adat', karena dalam hukum

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.74

adat juga berisikan perintah, larangan dan kebolehan. Untuk menegaskan bahwa hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada watak, sikap, dan pola pikir masyarakat Indonesia, Soepomo membandingkan sistem hukum adat dengan sistem hukum Barat. Hukum adat tampaknya memiliki sistem hukum yang sangat sederhana dibandingkan dengan sistem hukum Barat.

Karena merupakan system hukum maka hukum adat tidak lepas dari pespektif sosiologi hukum terutama sebagai fungsi pengendalian social atau control sosial. Menurut Prof. Koentjaraningrat, terdapat lima macam fungsi control sosial, yaitu<sup>18</sup>:

- a. Mempertebal keyakinan masyarakat tentang kebaikan norma.
- b. Memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma.
- c. Mengembangkan rasa malu.
- d. Mengembangkan rasa takut.
- e. Menciptakan sistem hukum.

Sistem kontrol sosial mengandung unsur unsur seperti mengatur, memaksakan dan bahkan dipatuhi oleh masyarakat. Nilai-nilai itulah yang dikenal dalam hukum adat sebagai pengendali sosial yang diyakini sangat kuat menjaga kestabilan dan keserasian pada setiap perubahan yang terjadi. Sisi normatif terlihat jelas pada sistem kontrol sosial masyarakat, yang secara sosiologis tidak bisa diidentikkan dengan daerah satu dan daerah lain. Ditemukan juga pada kelompok keluarga tertentu dalam satu rumah, di lembaga

---

<sup>18</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, hlm.23

pemasyarakatan, yang menjadi pedoman mana yang benar dan mana yang salah, termasuk etika, adat istiadat, birokrasi, dan lain-lain; di dalam komunitas. Kontrol sosial informal nampaknya lebih efektif misalnya, sanksi pengasingan dari pergaulan.

Eksistensi hukum adat dan masyarakat adat dalam persaingan global, menunjukkan bahwa hukum adat sebagai bagian hukum yang hidup haruslah ada dan hidup secara berdampingan dengan hukum nasional yang berlaku. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Perubahan Kedua telah ditentukan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.<sup>19</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan wewenang Desa Adat untuk menyelesaikan permasalahan hukum warganya diakui oleh Negara dimana penyelesaian sengketa adat berdasarkan pada hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia secara musyawarah; juga penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Mengenai peran hukum adat dalam pembangunan, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa konteks sosial dari masing-masing suku bangsa akan memberikan warna tertentu pada hukum adat. Hukum adat sering kali

---

<sup>19</sup> Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Perubahan Kedua

<sup>20</sup> Pasal 103 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

menekankan pentingnya keseimbangan dan keharmonisan sosial dalam masyarakat. Dengan mempertahankan norma-norma yang telah ada, hukum adat membantu menjaga struktur sosial yang stabil, yang mendukung keberlanjutan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan. Hukum adat mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan tokoh adat atau lembaga adat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan, komunitas merasa lebih terlibat dan memiliki tanggung jawab terhadap hasil proyek tersebut. Hukum adat menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam konteks pembangunan. Proses mediasi oleh tokoh adat dapat membantu menyelesaikan konflik yang muncul selama pelaksanaan proyek pembangunan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai budaya. Hukum adat membantu pelestarian budaya dan tradisi lokal dengan memastikan bahwa aspek-aspek penting dari kehidupan masyarakat tetap dihormati dalam proses pembangunan. Ini termasuk upacara adat, ritual, dan nilai-nilai budaya yang mendasari kehidupan masyarakat. Dengan menghormati dan mengakomodasi hukum adat dalam proyek pembangunan, risiko ketegangan sosial dapat dikurangi. Ini membantu memastikan bahwa proyek tidak mengabaikan hak-hak atau kepentingan komunitas adat. Hukum adat memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan dengan menyediakan kerangka normatif yang mendukung keterlibatan komunitas, pelestarian budaya, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Mengintegrasikan hukum adat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan membantu memastikan

bahwa proyek tersebut relevan dengan konteks lokal dan diterima oleh masyarakat, serta mendukung keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan.

## **2.3.Tinjauan Umum Tentang Uang Jujuran**

### **2.3.1.Pengertian Uang Jujuran Menurut Adat Nias**

Jujuran merupakan uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai pemberian ketika hendak melaksanakan perkawinan. Jujuran pada dasarnya disiapkan oleh pihak laki-laki, baik si lelaki sendiri yang menyiapkannya, maupun disiapkan oleh orang tuanya atau apabila si calon mempelai laki-laki adalah yatim piatu atau karena hal-hal lain uang untuk jujuran belum mencukupi, disiapkan secara bersamaan oleh kerabat dekatnya. Pada umumnya, dalam perkawinan jujuran sangat mementingkan kehidupan rumah tangga, sehingga senang atau susah selama berumah tangga harus dijalani dengan semaksimal mungkin. Pemberian jujuran yang diwajibkan adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula goyah menjadi kuat. Perkawinan jujuran dijumpai pada masyarakat patrilineal. Ciri-ciri perkawinan jujuran adalah patrilokal, artinya istri bertempat tinggal dikediaman suami atau keluarga suami.<sup>21</sup>

Pada umumnya keputusan dilangsungkan atau tidaknya rencana perkawinan terjadi pada saat para pihak berdiskusi tentang uang jujuran. Baik itu jika salah satu pihak tidak bisa menemukan titik temu mengenai besaran jujuran ataupun dari pihak wanita tetap bersikukuh dengan jumlah besaran nilai jujuran

---

<sup>21</sup> SoerojoWignjodipoero, *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, Bandung, Alumni, 1989, hlm. 128

yang diminta sedangkan pihak pria tidak mampu untuk membayar sesuai yang diminta maka batal lah rencana perkawinan tersebut. Akan tetapi apabila terdapat pihak laki-laki menyatakan tidak mampu untuk memenuhi nilai jujuran yang diminta oleh pihak perempuan namun pihak wanita ingin laki-laki maka mengenai nilai jujuran dapat saja dimaklumi dalam arti sesuai dengan kemampuan dari sang pria atas kesepakatan dan kerelaan dari pihak wanita dan keluarganya.

Dalam adat Nias pemberitahuan niat ingin melangsungkan pernikahan disampaikan oleh pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak calon pengantin perempuan melalui perantara. Pihak calon pengantin perempuan juga memberikan jawaban atas pinangan calon pengantin laki-laki melalui perantara tersebut dan apabila niat melangsungkan pernikahan disetujui, maka pihak calon pengantin perempuan menyampaikan besaran uang jujuran yang harus dipenuhi pihak calon pengantin laki-laki. Dalam praktek pembahasan uang jujuran sebagaimana yang telah dikemukakan oleh M. Idwar Saleh dan kawan-kawan bahwa terkadang si gadis atau calon mempelai wanita tidak diikut sertakan dalam pemufakatan tersebut dan tidak diminta pendapatnya, bahkan kebanyakan si wanita itu baru akan bertemu dengan suaminya pada saat tidur bersama suaminya setelah seluruh rangkaian pernikahan telah usai. Pertunangan di dalam adat pernikahan Nias sudah memiliki kekuatan hukum sosial dan hukum adat. Pelaksanaan di depan publik memberikan indikasi bahwa kedua keluarga menyatakan persetujuan dan kesepakatan untuk membangun hubungan melalui pernikahan anak masing-masing. Biasanya di dalam upacara ini kedua keluarga



menyepakati dua hal. Pertama, tanggal pelaksanaan pernikahan dan kedua, penetapan uang jujuran.<sup>22</sup>

Pernikahan di Nias mensyaratkan penetapan uang jujuran atau dalam bahasa Nias dinamakan böwö<sup>23</sup> atau maskawin, juga dikenal dengan istilah mahar atau jujuran adalah adat istiadat yang penting pada pesta pernikahan di Nias. Dalam adat istiadat perkawinan di Nias, böwö merupakan istilah yang merujuk pada segala kebaikan (budi baik) yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain tanpa pamrih. Ketika orang Nias menerima kebaikan tanpa pamrih dari orang lain, mereka mengatakan: *“fefu böwö si sökhi si no öbe’e khöma tebai masulöni”* (segala kebaikan/budi baik yang telah engkau berikan kepada kami tak dapat kami balaskan). Ini menunjukkan bahwa böwö sinonim dengan kata ‘masi-masi’. Menurut Hans Daeng dalam Mendrofa, mahar (böwö) adalah keseluruhan prosedur penyerahan yang oleh adat telah ditetapkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan lapisan dan kedudukan sosial masing-masing sebelum seorang laki-laki secara resmi mengambil seorang perempuan.<sup>24</sup> Böwö dalam perkawinan adat Nias menunjukkan<sup>25</sup>:

- a. status sosial masyarakat Nias;
- b. pengakuan, penghormatan, dan penghargaan terhadap martabat wanita;
- c. simbol penghargaan dan penghormatan (dalam kontes budaya); dan

---

<sup>22</sup>Sonny Eli Zaluchu, *‘Perspektif Antropologi dan Religi Perkawinan Suku Nias’*, Sejarah dan Budaya, Vol.14. No.2 (2020), hal.113.

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>Intan Tri Kristiani Gulo dan Tuhoni Telaumbanua, *‘Böwö Wangowalu: Perlukah Ditransformasi’*, JTCEs Science For Society, Vol.15 No.2 (2021), hal.79

<sup>25</sup>Gowasa, “Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Nias (Studi Di Kabupaten Nias Selatan Dan Kota Gunungsitoli)”, hal.22–23

d. sebagai alat untuk mencegah terjadinya perceraian.

Sebutan böwö di daerah-daerah lain memiliki perbedaan dengan adat Nias, dalam tradisi adat Banjar sebutan böwö adalah jujuran yang ditandai dengan sejumlah uang yang diberikan dan yang sudah disepakati oleh keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Uang jujuran itu tidak diperuntukan kepada perempuan tetapi uang itu digunakan untuk kebutuhan pada saat pesta pernikahan berlangsung.<sup>26</sup> Secara etimologis böwö adalah hadiah yang diberikan secara cuma-cuma kepada anak dan juga kepada orang lain; misalnya pada saat melangsungkan pernikahan ada sebagian orang diberikan sumange (penghargaan) dalam bentuk makanan (daging babi dan sirih).<sup>27</sup> Namun seiring dengan perkembangan zaman, böwö yang tadinya memiliki arti yang sangat baik dan Kristiani itu mengalami pergeseran makna dan nilai. Dalam tradisi perkawinan di Nias, böwö merupakan unsur penting di dalam melangsungkan pernikahan. Sahnya sebuah perkawinan apabila böwö telah diberikan oleh pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan, dalam bentuk sejumlah uang, babi, beras, emas dan perak.

Jujuran merupakan sebuah tanggung jawab ekonomi pihak calon pengantin laki-laki kepada keluarga calon pengantin perempuan untuk membiayai pernikahan. Sebab ketentuan pembiayaan pernikahan di Nias sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak laki-laki. Bentuk jujuran dalam adat Nias dapat berupa

---

<sup>26</sup> Dwi Condro Wulan, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara*”, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 12–17

<sup>27</sup> W. Gulo, “*Injil Dan Budaya Nias*,” Gunungsitoli: Panitia Semiloka, 2004, hlm. 53.

uang, emas, perak, beras, bahan-bahan makanan untuk pesta dan tidak ketinggalan babi sebagai binatang yang kehormatannya yang akan di sembelih di dalam pesta adat. Besarnya uang jujuran ini berbeda-beda di setiap daerah. Tetapi penentuannya sangat mempertimbangkan derajat sosial mempelai wanita. Semakin tinggi derajat itu maka nilai jujuran yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki juga akan semakin besar. Jika pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi jujuran yang telah ditetapkan maka pernikahan batal dengan sendirinya dan semua tanda ikatan yang semua diterima oleh pihak perempuan akan dikembalikan.

Besaran uang jujuran dalam adat Nias ditentukan berdasarkan berbagai faktor yang mencerminkan nilai-nilai budaya, sosial, dan ekonomi dalam masyarakat Nias. Status sosial dan ekonomi keluarga calon mempelai pria dapat mempengaruhi jumlah uang jujuran yang harus dibayar. Keluarga dengan status sosial tinggi atau yang memiliki kekayaan lebih besar mungkin diharapkan memberikan uang jujuran yang lebih besar sebagai tanda penghargaan. Keluarga calon mempelai wanita juga memiliki peran dalam menentukan besaran uang jujuran. Dalam beberapa kasus, keluarga dengan status sosial yang lebih tinggi atau yang dianggap memiliki kedudukan penting mungkin menetapkan jumlah uang jujuran yang lebih besar. Besaran uang jujuran sering kali didasarkan pada adat istiadat setempat dan tradisi yang berlaku di daerah Nias tertentu. Setiap desa atau komunitas mungkin memiliki aturan atau kebiasaan yang berbeda terkait dengan jumlah uang jujuran. Tradisi adat yang berkaitan dengan ritual dan upacara pernikahan juga dapat mempengaruhi besaran uang jujuran. Upacara tertentu mungkin memerlukan uang jujuran yang lebih besar sebagai bagian dari

simbolisme dan penghormatan. Kemampuan ekonomi keluarga calon mempelai pria sangat mempengaruhi besaran uang jujuran. Jika keluarga calon mempelai pria memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas, jumlah uang jujuran mungkin dinegosiasikan sesuai dengan kemampuan mereka. Proses negosiasi antara kedua keluarga juga berperan dalam menentukan jumlah uang jujuran. Keluarga calon mempelai pria dan wanita akan berdiskusi untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Uang jujuran bukan hanya tentang jumlah uang, tetapi juga tentang simbolisme dan makna budaya. Jumlah yang diberikan harus mencerminkan keseriusan dan penghargaan dari calon mempelai pria terhadap keluarga calon mempelai wanita. Beberapa aspek budaya atau simbolis juga dapat mempengaruhi besaran uang jujuran. Misalnya, nilai-nilai adat tentang penghormatan dan kesetiaan dapat mempengaruhi keputusan mengenai jumlah yang harus dibayar. Seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi, besaran uang jujuran dapat berubah. Komunitas mungkin menyesuaikan jumlah uang jujuran dengan kondisi ekonomi saat ini atau dengan kebutuhan praktis masyarakat. Besaran uang jujuran juga harus sesuai dengan konteks dan situasi pernikahan. Faktor-faktor seperti lokasi pernikahan, biaya upacara, dan keinginan kedua belah pihak juga dapat mempengaruhi jumlah yang disepakati. Besaran uang jujuran dalam adat Nias ditentukan berdasarkan kombinasi faktor-faktor seperti status sosial keluarga calon mempelai, nilai dan tradisi lokal, kemampuan ekonomi calon mempelai pria, aspek simbolis dan budaya, serta pertimbangan praktis dan kontekstual. Proses penentuan jumlah uang jujuran melibatkan negosiasi antara

kedua keluarga dan harus mencerminkan penghargaan, keseriusan, dan keharmonisan dalam hubungan adat.

Setelah dicapainya kesepakatan maka pihak laki-laki dapat memberi sebagian uang jujuran terlebih dahulu kepada pihak perempuan adapun uang jujuran tersebut diberikan agar pihak perempuan dapat mempersiapkan segala kebutuhan untuk melaksanakan pernikahan secara adat baik secara resepsi, dekorasi, dan kepentingan-kepentingan adat lainnya dalam acara perkawinan yang akan dilaksanakan. Selama persiapan acara perkawinan dilaksanakan, para pihak harus dapat menepati janji demi kelancaran acara perkawinan tersebut. Apabila terdapat pihak yang menyebabkan batalnya perkawinan akan diberikan sanksi adat. Apabila pihak laki-laki yang membatalkan atau menyebabkan batalnya rencana perkawinan, maka uang jujuran yang sudah diberikan kepada pihak perempuan dianggap hangus dan tidak dapat diminta kembali oleh pihak laki-laki. Sebaliknya apabila pihak perempuan yang membatalkan atau menyebabkan batalnya perkawinan maka pihak perempuan harus mengganti kerugian sebesar dua kali lipat dari jumlah uang jujuran yang disepakati.

### **2.3.2. Uang Jujuran Menurut Hukum Positif**

Adat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, ada yang baik dan ada pula yang buruk. Dalam teori hukum dasar, adat yang dapat diterima hanyalah adat yang baik, sementara adat yang buruk harus ditolak

atau bahkan dihilangkan.<sup>28</sup> Sehingga adanya jujuran dalam pelaksanaan perkawinan secara adat haruslah beriringan dengan undang-undang. adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Terdapat hukum yang berasal dari praktik pada suatu wilayah sebagai perwujudan dari rasa keadilan masyarakat setempat. Dalam batasan-batasan tertentu, dalam peraturan perundang-undangan dicakup, praktik pada suatu wilayah tersebut itu dijadikan sebagai sumber kebenaran dari aturan. Atau dapat disebut bahwa suatu kejadian dalam masyarakat, dapat ditetapkan sebagai aturan atau dapat dijadikan sebagai sumber hukum, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>29</sup>

Adanya syarat jujuran dalam perkawinan secara adat memiliki tujuan yang selaras dengan yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan dalam menekan angka perkawinan di bawah umur. Sebagaimana diketahui bahwa untuk melangsungkan perkawinan secara adat, calon pengantin harus memiliki kesiapan yang matang secara finansial sehingga hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Hal tersebut selaras dengan aturan yang tercantum pada Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang, Bina Utama, 1996, hlm. 32.

<sup>29</sup> Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 285.

<sup>30</sup> Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Selain tujuan untuk menekan angka perkawinan dibawah umur, uang jujuran juga selaras dengan tujuan Undang-undang Perkawinan dalam mengurangi terjadinya perkawinan di luar kehendak para calon pengantin. Dimana atas biaya jujuran yang nilainya besar, akan menjadi pertimbangan bagi para calon pengantin dalam melaksanakan perkawinan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Hal ini selaras dengan Undang-undang Perkawinan, dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.<sup>31</sup>

Memberi mahar oleh pihak laki-laki tidak tidak bermakna menghargai atau membeli wanita, tetapi sebagi simbol bahwasanya laki-laki akan memberi nafkah dan mahar sebagai pendahuluan sebagai lambang kecintaan dan kesucian hati serta kerelaan dalam memberi kepada isteri. Setelahnya mahar tersebut menjadi hak milik isteri, ia bebas mempergunakan untuk apa saja yang ia inginkan. Hal tersebut itu sebagai bentuk kewajiban pertama yang diberikan oleh laki-laki sebagai suami kepada perempuan sebagai isterinya dalam perkawinan menurut aturannya, yaitu hanya berupa mahar sesuai dengan kemampuan laki-laki atau calon suami.

---

<sup>31</sup>*Ibid*, Passal 6 ayat 1